



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1294/E.E1/TI/2020

8 Desember 2020

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, dan
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XV

Dalam rangka pemutakhiran data dosen untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Upah berdasarkan kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) Tahun Anggaran 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data eligibel penerima BSU dapat dilihat pada menu "Bantuan " di laman [pddikti-admin.kemdikbud.go.id](http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id) berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 21 Tahun 2020;
2. Perguruan tinggi dapat melakukan update "menolak bantuan " jika terdapat PTK yang tidak memenuhi persyaratan;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas data penerima BSU yang menolak dan masih melanjutkan bantuan;
4. Pemutakhiran data dilakukan selambat-lambatnya sampai hari Kamis tanggal 10 Desember 2020;
5. Bagi PTK yang merasa tidak memenuhi persyaratan penerima BSU, maka PTK tidak perlu mencairkan ke bank dan dana akan kembali ke Negara;
6. Bagi PTK yang terbukti menerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 21 Tahun 2020 akan diminta untuk mengembalikan dana sesuai peraturan yang berlaku;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Rektor/ Direktur/ Ketua bertanggung jawab terhadap validitas data penerima BSU yang dikirimkan melalui PDDikti dan menandatangani

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) format pada lampiran; dan
8. SPTJM dikirimkan melalui email [pddikti@kemdikbud.go.id](mailto:pddikti@kemdikbud.go.id) dengan subjek [SPTJM — BSU — Kode PT].

Informasi lebih lanjut terkait pemutakhiran data ini, dapat menghubungi tim PDDikti Ditjen Pendidikan Tinggi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

## KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :

Sehubungan dengan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan :

1. Menjamin bahwa Data Penerima BSU yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ditetapkan untuk mendapat bantuan tunai pada Program Bantuan Subsidi Upah tahun 2020 telah terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin bahwa Data Penerima BSU yang telah di datakan adalah benar dan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) Tahun Anggaran 2020;
3. Menjamin bahwa akan melakukan koordinasi pengembalian dana dari penerima yang telah mencairkan bantuan dan diketahui tidak memenuhi syarat penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

....., ....  
Rektor/Direktur/Ketua

Materai dan TTD

(Nama)

(Nomor Induk Pegawai)